



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Pemohon I**, umur 27 tahun, tempat / tanggal lahir, Palembang, 27 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, Gang Wono Asri, RT.029, RW. 02, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.-----

**Pemohon II**, umur 33 tahun, tempat / tanggal lahir, Talang Mandung, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, Gang Wono Asri, RT.029, RW. 02, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 18 September 2019 di bawah register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2016 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nurhadi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Usnan, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal;-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nanang dan Muroso, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;---



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 2016 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :--

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0687/AC/2015/PA.ME tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Muara Enim atas nama Pemohon II (Sugianti binti Loso), telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 64080122208170004 tertanggal 22 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;-----



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 64080121009120009 tertanggal 17 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Mustari bin Sarpan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2016;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Musnan dan berwakil melalui telepon kepada penghulu yang bernama Norhadi;-----
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Nanang dan Muroso;-----
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2. Suriyansyah bin Hamzah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2016;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Musnan dan berwakil melalui telepon kepada penghulu yang bernama Norhadi;-----
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Nanang dan Muroso;-----
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----
- Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II sehingga nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut pada surat permohonan para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II, membuktikan bahwa terbukti Pemohon II sudah bercerai dengan suami Pemohon II yang terdahulu dan tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan hadir langsung dalam peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian maka keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling





menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 2016 di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dengan wali paman kandung Pemohon II yang bernama Usnan dan berwakil kepada Imam bernama Nurhadi;-----
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nanang dan Muroso dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول



Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;-----

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة او المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup;-----

3. Pasal 7 (ayat) 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.*

4. Pasal 7 (ayat) 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ...Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

5. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2016 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2016 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Saphar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

ttd

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**



Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mardiyana, S.HI.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNBK	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-